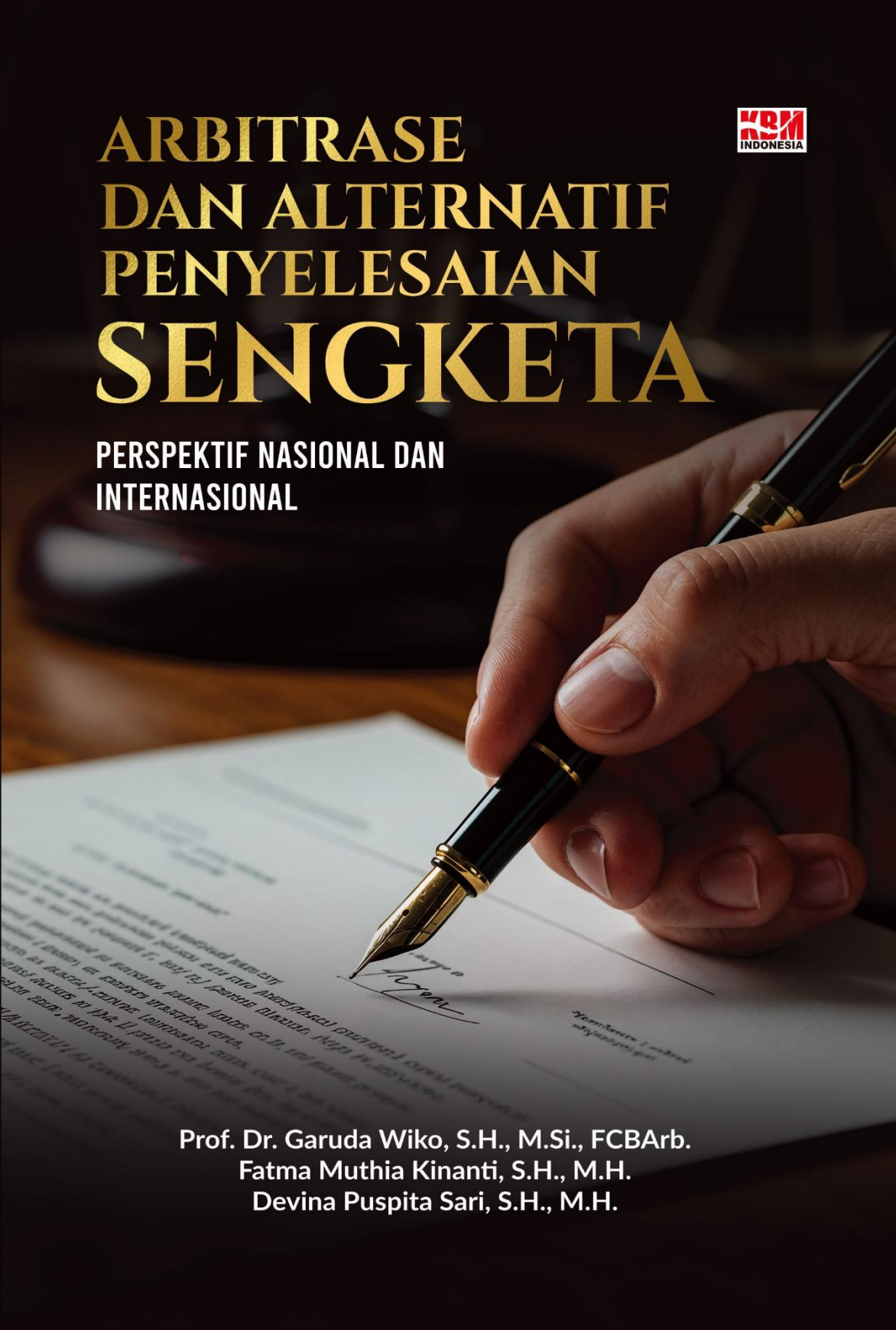


ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

PERSPEKTIF NASIONAL DAN
INTERNASIONAL

A close-up photograph of a hand holding a black fountain pen with gold accents, writing on a document. The document has some faint, illegible text and a signature. The background is dark and out of focus.

Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.
Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H.
Devina Puspita Sari, S.H., M.H.

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

-- Perspektif Nasional dan Internasional --

Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.

Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H.

Devina Puspita Sari, S.H., M.H.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Perspektif Nasional dan Internasional

Copyright @ 2025 By Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.dkk

All right reserved

Penulis

Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.

Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H.

Devina Puspita Sari, S.H., M.H.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Belardo Prasetya Mega Jaya, S.H., M.H., C.L.A., C.P.M.

Background isi buku di ambil dari [https://www. freepik. com/](https://www.freepik.com/)

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

[https://penerbitkbm. com](https://penerbitkbm.com)

[www. penerbitbukumurah. com](http://www.penerbitbukumurah.com)

Email

[naskah@penerbitkbm. com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

Distributor

[https://penerbitkbm. com/toko-buku/](https://penerbitkbm.com/toko-buku/)

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit. kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-215-6

Cetakan ke-1, Maret 2026

15,5 x 23 cm, vi + 158 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku dengan judul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme arbitrase serta berbagai metode alternatif penyelesaian sengketa yang semakin relevan di era modern.

Dalam praktik hukum dan bisnis, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seringkali memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan perselisihan secara cepat, adil, dan efisien. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu hukum dan praktik penyelesaian sengketa di Indonesia.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini.

Pontianak, 28 Agustus 2025

Penulis/Tim Penulis

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terutama arbitrase yang menjadi alternatif penting dalam dunia hukum dan bisnis saat ini. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk mengenal konsep, mekanisme, serta keunggulan dari arbitrase dan berbagai metode alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Penyelesaian sengketa alternatif ini memberikan solusi yang efektif, efisien, serta mengedepankan kesepakatan bersama para pihak dengan menghindari proses litigasi yang seringkali panjang dan mahal.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para mahasiswa, praktisi hukum, pengusaha, maupun pihak lain yang berkepentingan dalam bidang penyelesaian sengketa. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku ini di masa mendatang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terwujudnya buku ini.

Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa di Indonesia.

Penulis/Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA	1
A. Pendahuluan	1
B. Model Penyelesaian Sengketa	2
C. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	3
D. Arbitrase	4
E. Peraturan Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase Di Indonesia	10
F. Diskusi	15
BAB 2 ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	17
A. Negosiasi	17
B. Mediasi	21
C. Konsiliasi	37
D. Penilaian Ahli	39
E. Diskusi	44
BAB 3 ARBITRASE	45
A. Klausul Dan Perjanjian Arbitrase	46
B. Arbiter	60
C. Putusan	62
D. Pembatalan Putusan	63

E. Pelaksanaan Putusan-----	64
F. Diskusi-----	66
BAB 4 ARBITRASE INTERNASIONAL -----	69
A. Hukum Yang Berlaku Dalam Arbitrase Internasional----	73
B. Putusan, Pengakuan, Pembatalan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing -----	88
C. Uncitral-----	93
D. ICC-----	102
E. ICSID-----	107
F. SIAC-----	121
G. Diskusi-----	138
BAB 5 MERANCANG PUTUSAN ARBITRASE -----	141
A. Definisi Dan Sifat Putusan Arbitrase -----	141
B. Bentuk-Bentuk Putusan Arbitrase-----	144
C. Substansi Putusan Akhir Arbitrase -----	146
D. Penyusunan Putusan Arbitrase-----	147
E. Dissenting Opinion -----	149
F. Ex Aqueo Et Bono-----	151
G. Diskusi-----	151
DAFTAR PUSTAKA -----	153
PROFIL PENULIS -----	155

BAB 1

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Salah satu artikel yang dipublikasi di dalam website *Asian Legal Business* yang berjudul “*Arbitration in Asia: the Next Generation*” oleh Kanishk Verghese menggambarkan bagaimana di dalam dunia transaksi bisnis global yang semakin terhubung, melalui peningkatan investasi dan jual beli internasional, berdampak pula pada peningkatan sengketa bisnis yang melibatkan entitas dari kewarganegaraan yang berbeda.¹ Dalam transaksi bisnis yang bersifat lintas negara, sebagian besar pelaku usaha lebih memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan melalui pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kasus yang ditangani oleh beberapa institusi arbitrase internasional di Asia. Pada tahun 2013, Hongkong International Arbitration Centre (HKIAC) menerima sebanyak 260 perkara, Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA) sebanyak 156 perkara dan meningkat pada tahun 2014 dimana per bulan Juli terdapat 226

¹ Fenomena ini semakin meningkat mengingat adanya implementasi *Asean Economic Community* yang telah dimulai sejak Desember tahun 2012.

perkara yang terdaftar, Singapore International Arbitration Centre (SIAC) menerima 259 perkara pada tahun 2013. China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) menangani lebih dari 1000 perkara sejak tahun 2007. Di dalam negeri, BANI sebagai institusi arbitrase nasional yang sudah berdiri sejak tahun 1977 telah menjadi tuan rumah bagi 728 perkara hingga tahun 2016. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan, hingga Juni 2016, telah menerima sebanyak 47 kasus sengketa di sektor jasa keuangan dari enam lembaga alternatif penyelesaian sengketa (BMAI, BAPMI, BMDP dan LAPSPI).²

Peningkatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan APS, baik di dalam maupun luar negeri, dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan para pelaku ekonomi dengan metode penyelesaian sengketa di Pengadilan yang notabene mahal, lama dan tidak privat. Arbitrase dan APS menawarkan solusi untuk menyelesaikan sengketa secara privat, efektif, cepat dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Sayangnya, masyarakat Indonesia masih belum familiar dengan metode-metode penyelesaian di luar persidangan.

B. MODEL PENYELESAIAN SENGKETA

Model penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua, yakni model litigasi dan nonlitigasi:

1. Penyelesaian melalui forum litigasi adalah yang kita kenal sebagai persidangan di muka pengadilan. Karakteristik dari model penyelesaian ini adalah dengan menempatkan para pihak yang saling berlawanan satu sama lain. Hasil akhir dari persidangan umumnya bersifat *win-lose* (ada yang kalah dan ada yang menang).

² [...], OJK Terima 47 Laporan Sengketa Jasa Sengketa Keuangan, [republika.co.id](http://www.republika.co.id), 2016, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/08/09/obn7pm383-ojk-terima-47-laporan-sengketa-jasa-keuangan>.

2. Penyelesaian melalui forum non-litigasi tidak lebih formal dibanding litigasi. Penyelesaian melalui metode ini dibagi lagi menjadi dua kategori dimana penyelesaian yang tidak melibatkan pihak ketiga diluar pihak-pihak yang berkepentingan disebut sebagai negosiasi, dan penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga bersifat netral disebut konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Selain pembagian model sebagaimana disebutkan diatas, metode penyelesaian sengketa dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari putusan atau kesepakatan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, pengadilan dan arbitrase masuk dalam kategori adjudikasi yang berarti putusan yang dihasilkan melalui kedua forum tersebut bersifat mengikat bagi para pihak. Adapun pada negosiasi, konsiliasi dan mediasi, hasil akhirnya berupa kesepakatan (bukan putusan), yang mana pelaksanaannya serupa dengan kontrak atau perjanjian.

Pembagian kategori berbagai metode penyelesaian sengketa seperti ini pada akhirnya akan memudahkan para pihak dalam menentukan metode mana yang lebih cocok untuk digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang tengah dihadapi.

C. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui prosedur yang disepakati para pihak. Berdasarkan kerangka hukum di Indonesia, APS diatur dalam UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana Pasal 1 angka 10 mendefinisikan APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. UU ini

memisahkan antara mekanisme APS dan Arbitrase. Pemisahan ini penting karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar. APS dipahami sebagai mekanisme non-adjudikatif, yaitu penyelesaian sengketa yang tidak menghasilkan putusan mengikat secara hukum layaknya pengadilan, melainkan berorientasi pada kesepakatan para pihak. Prosedur dalam APS, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, lebih menekankan pada komunikasi, rekonsiliasi kepentingan, dan tercapainya solusi yang bersifat win-win solution. Dengan demikian, hasil dari APS hanya akan berlaku sejauh disepakati dan ditaati oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan mekanisme arbitrase yang adjudikatif, yakni prosedur yang menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan final kepada pihak ketiga yang independen, yaitu arbiter.

Setiap bentuk APS memiliki karakteristik tersendiri. Konsultasi lebih menekankan pada pencarian pandangan atau masukan dari pihak ketiga yang dianggap ahli, sedangkan negosiasi menempatkan para pihak secara langsung untuk mencari titik temu kepentingan masing-masing. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang membantu memperlancar komunikasi dan menawarkan solusi, sementara konsiliasi menambahkan peran pihak ketiga yang lebih aktif dalam memberikan usulan penyelesaian. Adapun penilaian ahli (expert determination) digunakan ketika sengketa memerlukan pendapat teknis yang spesifik dan profesional untuk memperjelas pokok permasalahan.

D. ARBITRASE

Arbitrase merupakan “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang **didasarkan pada perjanjian arbitrase** yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya

disebut UU 30/1999) membedakan antara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, di dalam mekanisme arbitrase, pihak ketiga atau **arbiter memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan penyelesaian sengketa**. Ketika sengketa telah dibawa ke hadapan arbitrase, para pihak tidak lagi memiliki kuasa terhadap luaran penyelesaian yang mana di dalam arbitrase disebut dengan **"putusan/award"**. Maka dari itu, penyelesaian sengketa arbitrase tidak lagi berorientasi pada kepentingan, tetapi lebih kepada hak dan kewajiban hukum para pihak.

1. Keuntungan dan kelemahan arbitrase

Sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, arbitrase memiliki beberapa keunggulan. Pertama, para pihak memiliki **kebebasan penuh dalam memilih hakim atau arbiter**. Kebebasan ini mencakup penentuan jumlah arbiter (arbiter tunggal atau majelis arbiter (3 arbiter)) dan siapa saja yang ditunjuk sebagai arbiter. Para pihak bebas memilih ahli dari berbagai latar belakang untuk duduk sebagai arbiter, dapat memilih ahli hukum atau ahli dibidang lain yang dianggap menguasai substansi kasus. Para pihak juga **bebas memilih tempat arbitrase, hukum acara dan hukum substansi** yang berlaku dalam persidangan asalkan sesuai dengan kesepakatan. Para pihak dapat saja memilih untuk menggunakan prosedur arbitrase UNCITRAL dan melaksanakan arbitrasenya di wilayah Indonesia namun memilih untuk menggunakan hukum substansi Singapura. Selain itu, para pihak **bebas menentukan tujuan atau tugas arbitrase tersebut**. Artinya, putusan arbiter tidak boleh melebihi klaim dari para pihak (*ultra petita*).

Jangka waktu pelaksanaan arbitrase dibatasi oleh UU dan prosedur pelaksanaan arbitrase. UU 30/1999 membatasi pemeriksaan atas sengketa untuk diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis

arbitrase terbentuk (pasal 48 ayat 1). *BANI Rules and Procedure* mewajibkan Majelis arbitrase untuk menetapkan putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Pengaturan pembatasan waktu seperti ini menghasilkan **penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien** dan tentu saja **biayanya akan lebih murah** dibandingkan penyelesaian melalui litigasi.

Beberapa kelemahan arbitrase yakni **pelaksanaannya harus berdasarkan kesepakatan para pihak**. Maka dari itu, arbitrase disebut juga dengan istilah "*creature of contract*", ia tidak akan ada tanpa adanya kesepakatan/perjanjian. Kelemahan berikutnya yakni, walaupun UU telah mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tak jarang **pihak yang kalah enggan untuk melaksanakan hasil putusan**. Hal ini dikarenakan putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. Untuk mendapatkan sifat tersebut, putusan arbitrase harus terlebih dahulu dimintakan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Terakhir, **putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan**. Hal ini juga diatur di dalam UU Arbitrase. Tidak jarang, hak para pihak untuk mengajukan pembatalan menjadi taktik untuk menunda pelaksanaan putusan.

2. Pelaksanaan arbitrase

a. Merumuskan perjanjian arbitrase

Proses arbitrase sebenarnya dimulai bahkan sebelum arbitrase itu sendiri dilaksanakan yaitu dimulai dengan **perumusan kesepakatan arbitrase**. Arbitrase adalah *creature of contract* sehingga adanya kesepakatan adalah syarat utama dalam memulai proses arbitrase. Kesepakatan ini dapat dituangkan ke dalam dua bentuk yakni klausul arbitrase yang merupakan klausul penyelesaian sengketa yang melekat di dalam perjanjian utama atau perjanjian arbitrase yang berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian pokok. Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum (*pre-*

dispute arbitration agreement) ataupun setelah terjadinya sengketa (*submission agreement*).

Perjanjian/klausul arbitrase merupakan unsur yang paling penting dalam proses berarbitrase. Perjanjian/klausul arbitrase akan menentukan siapa saja pihak di dalam sengketa, forum arbitrase mana yang akan digunakan, hukum mana yang akan berlaku, dan sebagainya. Biasanya, setiap badan arbitrase atau peraturan arbitrase telah menyiapkan klausul arbitrase baku yang dapat digunakan oleh para pihak jika mereka telah sepakat untuk menggunakan forum arbitrase tertentu. Contoh klausul arbitrase baku dapat dilihat dalam pengaturan BANI:

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menurut peraturan-peraturan prosedur BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.”

Hal-hal yang fundamental yang perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan perjanjian/klausul arbitrase yakni pertama **mencerminkan kesepakatan para pihak**. *Arbitration is a creature of contract. There can be no arbitration without agreement between the parties.* Ketika para pihak telah sepakat untuk menggunakan arbitrase dalam penyelesaian sengketa, yurisdiksi pengadilan negeri akan dikesampingkan. Hal ini harus diperhatikan untuk menghindarkan perjanjian arbitrase menjadi batal atau tidak berlaku dikarenakan tidak adanya kesepakatan para pihak. Kedua terkait **penggunaan model atau standar klausul arbitrase**. Setelah para pihak setuju untuk menggunakan penyelesaian sengketa arbitrase, perlu disepakati apakah akan memilih arbitrase institusi atau *ad hoc*. Sebagaimana telah dibahas diatas bahwa institusi arbitrase biasanya telah menyiapkan standar klausulnya sendiri.

Rules and procedure yang berlaku pada institusi arbitrase tersebut juga dapat menjadi pertimbangan. Jika diperlukan para pihak dapat menyepakati tambahan-tambahan ketentuan dalam model atau standar klausul arbitrase. Ketiga **susunan kata dalam klausul/perjanjian arbitrase** harus pula menjadi perhatian karena walaupun bersifat teknis, susunan kata dapat menjadi dasar untuk men-*challenge* yurisdiksi arbitrase dalam memutus sengketa.

Beberapa hal yang harus ada di dalam perjanjian/klausul arbitrase:

- 1) Pemilihan arbitrase institusional atau arbitrase ad-hoc.
- 2) Tempat arbitrase diselenggarakan
- 3) Peraturan dan Prosedur penunjukan arbiter
- 4) Prosedur dan jangka waktu penyampaian permohonan atau notifikasi untuk memulai arbitrase
- 5) Hukum yang berlaku
- 6) Bahasa yang digunakan
- 7) Hal-hal lain yang disepakati

b. Pra-arbitrase

Persiapan arbitrase selanjutnya, para pihak dapat mulai menentukan forum arbitrase mana yang akan digunakan. Terdapat tiga bentuk forum arbitrase yakni (1) **Arbitrase ad-hoc** yang mana pelaksanaan arbitrasenya tidak perlu merujuk pada badan arbitrase tertentu. Arbitrase *ad-hoc* hanya dibentuk dalam rangka menyelesaikan sengketa tertentu saja dan tidak bersifat permanen. Disini para pihak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan arbiter mana yang akan dibentuk, tempat pelaksanaan, prosedur pelaksanaan dan juga hukum mana yang berlaku. (2) **Arbitrase institusi** yang dilaksanakan melalui lembaga atau badan arbitrase permanen. Biasanya, jika merujuk pada arbitrase institusi, beberapa hal diatur di dalam peraturan dan prosedur institusinya. Misalnya klausul arbitrase telah dirumuskan secara baku, tempat pelaksanaan biasanya di kantor institusi, arbiter yang boleh dipilih

adalah arbiter yang terdaftar di institusi tersebut. Contoh badan arbitrase nasional misalnya BANI sedangkan di lingkup internasional terdapat ICC, LCIA atau CIETAC. (3) **Arbitrase khusus** merujuk pada badan arbitrase yang hanya menyelesaikan sengketa di bidang tertentu saja. Keunggulan dari badan arbitrase ini adalah pengalamannya yang akan lebih menyeluruh terhadap salah satu bidang sengketa. Contoh dari badan arbitrase ini misalnya Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Konstruksi Indonesia (BADAPSKI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Di lingkup internasional terdapat *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang bergerak di bidang investasi.

c. Proses arbitrase

Setiap institusi arbitrase biasanya telah menyiapkan prosedur pelaksanaan arbitrasenya sendiri yang mengatur mengenai pengajuan permohonan arbitrase, pengangkatan arbiter, jangka waktu persidangan, dan lain-lain. Sebagai contoh BANI memiliki **BANI Rules** yang mengatur prosedur beracara arbitrase, ICC memiliki **The ICC Arbitration Rules 2021** dan UNCITRAL memiliki **UNCITRAL Arbitration Rules 2021**.

d. Pasca arbitrase

Hasil akhir dari arbitrase adalah putusan arbitrase. Sesuai dengan ketentuan di dalam UU 30/1999, putusan arbitrase nasional harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri maksimal 30 hari sejak diputus. Gagal dalam melaksanakan kewajiban ini dapat menyebabkan putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. UU 30/1999 tidak mengatur jangka waktu pendaftaran arbitrase internasional ke Pengadilan Negeri.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat dan setelah diputus harus dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Namun ada kalanya, salah satu pihak enggan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan putusan. Dalam hal ini, putusan arbitrase wajib dilaksanakan berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

UU 30/1999 juga mengatur hak para pihak untuk membatalkan putusan arbitrase. Putusan arbitrase dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan salah satu pihak. Alasan-alasan pembatalan arbitrase yang diatur di dalam UU adalah **pemalsuan /penyembunyian surat atau dokumen** atau **terbukti adanya tipu muslihat**.

E. PERATURAN MENGENAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE DI INDONESIA

1. UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS

UU No. 30 Tahun 1999 menjadi pedoman dalam melaksanakan Arbitrase dan APS di Indonesia. Secara umum, UU No. 30/1999 mengatur mengenai:

- a. Bab I Ketentuan Umum
- b. Bab II Alternatif Penyelesaian Sengketa
- c. Bab III Syarat arbitrase, penunjukan arbiter dan Hak Ingkar
- d. Bab IV Acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase
- e. Bab V Pendapat dan Putusan Arbitrase
- f. Bab VI Pelaksanaan Putusan Arbitrase
- g. Bab VII Pembatalan Putusan Arbiter
- h. Bab VIII Berakhirnya tugas arbitrase
- i. Bab IX Biaya arbitrase
- j. Bab X Ketentuan Peralihan
- k. Bab XI Ketentuan Penutup.

Ruang lingkup UU ini adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Ketika para pihak telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya di hadapan arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa. UU ini juga mengatur mengenai lingkup sengketa yang dapat diselesaikan di arbitrase yakni sengketa di bidang perdagangan. Termasuk di dalamnya misalnya jual beli, perbankan, *finance*, penanaman modal, industri dan HKI.

Pasal 6 UU ini mengatur mengenai pengaturan penggunaan APS dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Diatur bahwa sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung (**negosiasi**) oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Jika metode pertama tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator (**mediasi**) yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang bersifat final dan mengikat dan wajib didaftarkan di PN dalam waktu max 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Dalam hal proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, perselisihan dibawa ke forum **Arbitrase** dimana proses arbitrase dilaksanakan dalam jangka waktu 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk (Pasal 48 ayat 1 UU 30/1999). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan Putusan Arbitrase yang harus didaftarkan ke PN

maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan diucapkan). Pelaksanaan dari putusan arbitrase ini wajib dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak dan bersifat final dan mengikat. Dalam hal pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan, PN dapat mengeluarkan perintah untuk melaksanakan putusan yang mengakibatkan putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan perdata.

2. Rekomendasi Perubahan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS

UU No. 30/1999 merupakan produk hukum nasional RI yang lahir pada masa Indonesia sedang dilanda krisis moneter. Saat itu, dunia usaha di Indonesia mengalami kesulitan sehingga muncul berbagai sengketa dagang yang tidak terlepas dari fakta bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar saat itu meroket naik³. Sengketa-sengketa yang lahir dari krisis ini cukup banyak diselesaikan kepada badan arbitrase dan penerapan regulasi dalam proses persidangan menunjukkan kebutuhan dunia usaha di Indonesia diakomodir cukup baik dalam ketentuan ini.

Namun, perlu diingat bahwa UU ini telah ada dan diimplementasikan hampir 30 tahun yang lalu. Pola perdagangan di Indonesia mengalami begitu banyak perubahan sejak masa tersebut. Berbagai tantangan seperti hubungan perdagangan transnasional yang semakin meningkat, perkembangan teknologi yang mengubah interaksi bisnis, lahirnya ekonomi digital serta semakin kompleksnya instrumen transaksi keuangan menuntut suatu sistem penyelesaian sengketa yang lebih adaptif. Selain itu, praktik arbitrase internasional telah mengalami perkembangan yang besar. Hal ini menuntut penyesuaian regulasi dengan praktik global. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia

³ Huala Adolf. 2016. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Arbitrase Internasional", *Fiat Justisia*, 10(2): 318.

sebagai forum arbitrase yang kredibel sehingga dapat meningkatkan iklim usaha baik bagi pelaku usaha domestik maupun asing.

Usulan amandemen terhadap UU No. 30/1999 sebetulnya telah menjadi diskursus sekitar hampir 9 tahun yang lalu oleh Badan Arbitrase Internasional Indonesia (BANI), khususnya pada urgensi perubahan ketentuan pasal 70 tentang pembatalan putusan arbitrase⁴. Berbagai isu yang diangkat adalah terkait, antara lain:⁵

- a. perlunya pemisahan rezim arbitrase dari ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman
- b. perlunya pemisahan regulasi antara sistem arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa
- c. perlunya perubahan dalam lingkup arbitrase internasional
- d. definisi ketertiban umum yang dianggap “sumir” dalam proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Dalam tulisannya, Anangga W. Roosdiono⁶ menegaskan bahwa dalam rentang waktu yang lebih dari lebih dari dua dekade sejak pembentukan UU No. 30/1999, banyak dinamika yang hadir. Ia memberikan rekomendasi bahwa salah satu cara mereformasi regulasi arbitrase di Indonesia, hal yang perlu dilakukan adalah “memperbaiki dan menyempurnakan” UU No. 30/1999. Prof. Sogar Simamora menyampaikan⁷, pada Konferensi Nasional tentang

⁴ Yulwansyah, Adhitya, dan Aria Adipura Nataatmadja. 2024. “Urgensi Amandemen Terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Sebagai Salah Satu Variabel Penting Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *BANI Arbitration and Law Journal* 1(1): 43-57. <https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.4>. hal. 55.

⁵ Anangga W. Roosdiono, Muhamad Dzadit Taqwa. 2024. “Penggantian UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS: Ketidakmestian, Malpraktik dan Isu yang Terlewat”. *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*, 16(4): 3.

⁶ *Ibid.*, hal. 9.

⁷ Ferinda K. Fachri. 2024. *Guru Besar FH Unair ini Sebut UU Arbitrase dan APS perlu Diganti*, tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-fh-unair-ini-sebut-uu-arbitrase-dan-aps-perlu-diganti-lt66843e0479cbd/?page=2>, diakses 27 August 2025.

Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada tahun 2024, UU No. 30/1999 perlu untuk diubah karena beberapa alasan, misalnya karena substansinya tidak selaras dengan judul regulasi. Selain itu, beliau berpendapat perlu adanya pemisahan antara aturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa karena keduanya memiliki karakteristik berbeda. Maka UU No. 30/1999 perlu diganti dan “dipecah” menjadi dua UU baru yakni UU Arbitrase dan UU Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk memperkaya diskusi ini, menarik pula beberapa pandangan dari para ahli lainnya. Prof. Huala Adolf menyatakan Indonesia memerlukan peraturan khusus mengenai arbitrase internasional yang mengacu pada pengadopsian UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration⁸. Manurizal Manan menjelaskan adanya urgensi pembentukan UU Mediasi yang terpisah dari UU No. 30/1999.⁹ Masukan ini menarik, terlebih karena telah diadopsinya Singapore Convention on Mediation pada tahun 2020, yang meskipun belum diratifikasi Indonesia, menambah relevansi kebutuhan regulasi APS yang lebih komprehensif di Indonesia.

Dari diskursus ini, perlu diperhatikan bahwa, pada waktu penulisan buku ini, Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah beredar dan dibuat tahun 2024. Sesuai dengan judulnya, arah dari reformasi pengaturan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan melakukan amandemen. Adapun Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 30/1999 (2024) mengusulkan sejumlah perubahan fundamental, antara lain:

⁸ Huala Adolf. hal. 331.

⁹ Munafrizal Manan. 2020. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mediasi, tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pembentukan-undang-undang-mediasi-lt5f50a3efad66e/>, diakses 27 August 2025.

- a. Penyesuaian ruang lingkup putusan arbitrase internasional yang didasarkan pada ketentuan UNCITRAL
- b. Pengadopsian perkembangan penyelesaian sengketa secara online/elektronik
- c. Pengaturan mengenai arbiter asing
- d. Fasilitasi kebutuhan arbitrase untuk pelaku usaha UMKM
- e. Pengaturan mengenai koreksi administratif putusan
- f. Definisi ketertiban umum
- g. Pembatalan penjelasan Pasal 70 tentang pembatalan putusan arbitrase berdasarkan putusan No. 15/PUU-XII/2014.

Berdasarkan lingkup perubahan UU, beberapa isu yang disoroti menjadi masalah pada UU No. 30/1999 telah berusaha untuk dijawab. Namun, penambahan substansi dalam pengaturan mediasi masih belum terakomodir. Substansi amandemen masih sarat dengan pengaturan arbitrase saja, padahal urgensi pemisahan ketentuannya dengan APS, cukup layak untuk dipertimbangkan.

F. DISKUSI

1. Hal-hal apa saja menurut saudara yang memerlukan pengaturan spesifik terkait penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, akan tetapi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Menurut Anda, apakah masih relevan jika arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS) diatur dalam satu undang-undang, ataukah sebaiknya dipisahkan sebagaimana usulan beberapa ahli? Mengapa?
3. Bagaimana perkembangan ekonomi digital dan perdagangan lintas negara memengaruhi kebutuhan akan pembaruan regulasi arbitrase di Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, Huala. *Hukum Arbitrase Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fisher, Roger, William Ury, dan Bruce Patton. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang *Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*.

Konvensi dan Instrumen Internasional

United Nations. *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention)*, 1958.

United Nations Commission on International Trade Law. *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*.

United Nations Commission on International Trade Law.
UNCITRAL Arbitration Rules.

United Nations. United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention on Mediation), 2019.

Peraturan dan Rules Lembaga Arbitrase

International Chamber of Commerce. ICC Arbitration Rules.

International Chamber of Commerce. ICC Mediation Rules.

International Centre for Settlement of Investment Disputes. ICSID Arbitration Rules.

Singapore International Arbitration Centre. SIAC Rules.

London Court of International Arbitration. LCIA Arbitration Rules.

Artikel dan Sumber Daring

Verghese, Kanishk. "Arbitration in Asia: The Next Generation."
Asian Legal Business.

Dokumen Akademik dan Kebijakan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2024.

PROFIL PENULIS



GARUDA WIKO

(Prof. Dr. SH., M.Si., FCBArb, FIIArb.)

Garuda Wiko is a professor of law at Universitas Tanjungpura and currently serves as Rector of the University. He also active as a practitioner in the field of Law, listed as an arbitrator at BANI Arbitration Center since 2008, and served as the Chairman of BANI Pontianak Representative Office since 2012. He has been entrusted to resolve several commercial disputes in the area of construction, trade, procurement, and other areas of law. He served as the Vice Chairperson of Indonesian Arbitrators Institute (IarbI) since 2017 – present. He also acted as the Chairperson of Alternative Dispute Resolution Development Foundation (YPAPS) since 2017 – present. He registered as a Foreign Arbitrator at the Shanghai International Arbitration Center (SHIAC), Shanghai, since 2015 – present. He

acted as the speaker and instructor of various seminars and training on dispute resolution in the national scope.

Garuda Wiko adalah seorang profesor hukum di Universitas Tanjungpura. Saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Tanjungpura. Aktif sebagai praktisi di bidang Hukum dan terdaftar sebagai arbiter di Pusat Arbitrase BANI sejak 2008. Menjabat sebagai Ketua BANI Pontianak sejak 2012. Telah dipercaya untuk menyelesaikan sengketa komersial di bidang konstruksi, perdagangan, pengadaan, dan bidang hukum lainnya. Menjabat sebagai Pengawas dari Indonesian Arbitrators Institute (Iarbi) sejak 2022 – sekarang. Bertindak sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (YPAPS) sejak 2017 - sekarang. Terdaftar sebagai *Foreign Arbitrator* di Shanghai International Arbitration Center (SHIAC), Shanghai, sejak 2015 – sekarang. Aktif dalam menjadi narasumber dan instruktur dari berbagai seminar dan pelatihan penyelesaian sengketa dalam lingkup nasional.



Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H.

Fatma Muthia Kinanti menempuh pendidikan pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus dengan predikat cum laude pada tahun 2015. Saat itu, beliau telah bekerja sebagai redaksi pelaksana Jurnal Hukum Internasional Indonesia dan sebagai sekretaris eksekutif serta peneliti junior di Pusat Studi Hukum Internasional Universitas Indonesia. Mediator bersertifikasi IMAC ini kini menjabat sebagai sekretaris BANI Pontianak. Beliau bekerja sebagai dosen hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Beliau adalah anggota redaksi Jurnal Hukum Tanjungpura Universitas Tanjungpura dan menjadi editor serta penelaah di beberapa jurnal akademik di Indonesia.



Devina Puspita Sari, S.H., M.H.

Devina Puspita Sari memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Setelah menyelesaikan studi strata satu, ia mendapatkan pengalaman bekerja di Pengadilan Negeri Tobelo pada tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2021, Devina meraih gelar Magister Hukum (M.H.) dengan predikat *cum laude* dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak tahun 2022, ia meniti karir sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan pada tahun 2023 mulai aktif terlibat dalam pengelolaan jurnal, baik sebagai pengelola, editor, maupun mitra bestari di beberapa jurnal hukum. Di luar kegiatan akademik, ia tersertifikasi sebagai Mediator dan Praktisi Hubungan Industrial.

Buku berjudul **Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme arbitrase serta berbagai metode alternatif penyelesaian sengketa yang semakin relevan di era modern.

Dalam praktik hukum dan bisnis, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seringkali memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan perselisihan secara cepat, adil, dan efisien. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kehadiran buku ini di tangan pembaca dapat memberikan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu hukum dan praktik penyelesaian sengketa di Indonesia. Selamat membaca!



GARUDA WIKO
(Prof. Dr. SH., M.Si., FCBArb, FIIArb.)

Garuda Wiko is a professor of law at Universitas Tanjungpura and currently serves as Rector of the University. He also active as a practitioner in the field of Law, listed as an arbitrator at BANI Arbitration Center since 2008, and served as the Chairman of BANI Pontianak Representative Office since 2012. He has been entrusted to resolve several commercial disputes in the area of construction, trade, procurement, and other areas of law. He served as the Vice Chairperson of Indonesian Arbitrators Institute (Iarbi) since 2017 – present. He also acted as the Chairperson of Alternative Dispute Resolution Development Foundation (YPAPS) since 2017 – present. He registered as a Foreign Arbitrator at the Shanghai International Arbitration Center (SHIAC), Shanghai, since 2015 – present. He acted as the speaker and instructor of various seminars and training on dispute resolution in the national scope.

Garuda Wiko adalah seorang profesor hukum di Universitas Tanjungpura. Saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Tanjungpura. Aktif sebagai praktisi di bidang Hukum dan terdaftar sebagai arbiter di Pusat Arbitrase BANI sejak 2008. Menjabat sebagai Ketua BANI Pontianak sejak 2012. Telah dipercaya untuk menyelesaikan sengketa komersial di bidang konstruksi, perdagangan, pengadaan, dan bidang hukum lainnya. Menjabat sebagai Pengawas dari Indonesian Arbitrators Institute (Iarbi) sejak 2022 – sekarang. Bertindak sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (YPAPS) sejak 2017 – sekarang. Terdaftar sebagai *Foreign Arbitrator* di Shanghai International Arbitration Center (SHIAC), Shanghai, sejak 2015 – sekarang. Aktif dalam menjadi narasumber dan instruktur dari berbagai seminar dan pelatihan penyelesaian sengketa dalam lingkup nasional.



Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H.

Fatma Muthia Kinanti menempuh pendidikan pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus dengan predikat *cum laude* pada tahun 2015. Saat itu, beliau telah bekerja sebagai redaksi pelaksana Jurnal Hukum Internasional Indonesia dan sebagai sekretaris eksekutif serta peneliti junior di Pusat Studi Hukum Internasional Universitas Indonesia. Mediator bersertifikasi IMAC ini kini menjabat sebagai sekretaris BANI Pontianak. Beliau bekerja sebagai dosen hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Beliau adalah anggota redaksi Jurnal Hukum Tanjungpura Universitas Tanjungpura dan menjadi editor serta penelaah di beberapa jurnal akademik di Indonesia.



Devina Puspita Sari, S.H., M.H.

Devina Puspita Sari memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Setelah menyelesaikan studi strata satu, ia mendapatkan pengalaman bekerja di Pengadilan Negeri Tobelo pada tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2021, Devina meraih gelar Magister Hukum (M.H.) dengan predikat *cum laude* dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak tahun 2022, ia meniti karir sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan pada tahun 2023 mulai aktif terlibat dalam pengelolaan jurnal, baik sebagai pengelola, editor, maupun mitra bestari di beberapa jurnal hukum. Di luar kegiatan akademik, ia tersertifikasi sebagai Mediator dan Praktisi Hubungan Industrial.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwaharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja
 @penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-215-6

